



**PUTUSAN**

Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Email : utiahputri802@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Sabtu, tanggal 19 September 1998, tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari,

Put, No, 4757/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 1 dari 5 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, Nomor : **xxxx** tertanggal 19 September 1998. Saat pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka ;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Purwokweto, dan terakhir berumah tangga tinggal di kediaman adik Penggugat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (*empat*) orang anak ;
  - ANAK 1;
  - ANAK 2;
  - ANAK 3;
  - ANAK 4;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada sekitar bulan Februari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah terhadap penggugat, nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2023 Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas untuk bekerja dan hanya mengandalkan hasil dari Penggugat di Jakarta, semenjak saat itu Penggugat dan tergugat tidak pernah bersama lagi;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama kurang lebih 1 (*satu*) tahun 5 (*lima*) bulan lamanya ;
6. Bahwa Penggugat saat ini tinggal di kediaman orangtua yang berlamat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di kediaman adik yang tidak jauh dari kediaman orangtua Penggugat;
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama

Put, No, 4757/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 2 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Cms telah dipanggil melalui POS, akan tetapi surat tersebut Kembali serta ternyata ketidak hadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan tentang tatacara perceraian sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan atas penjelasan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Put, No, 4757/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 3 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 08 Januari 2025, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan tidak perlu persetujuan Tergugat karena belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Azis, M.H. dan Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oman, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik.

Put, No, 4757/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 4 dari 5 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Endang Wawan**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Abd. Azis, M.H.**

ttd

**Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Oman, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya PNB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp24.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Put, No, 4757/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 5 dari 5 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)